



**PUTUSAN**  
**Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **M. TEUKU PIRDAUS ALS TENGU BIN RUSLAN EFENDI**
2. Tempat lahir : Tembilahan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 29 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gerilya RT 001 RW 015, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I M. Teuku Pirdaus als Tengku Bin Ruslan Efendi ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa I M. Teuku Pirdaus als Tengku Bin Ruslan Efendi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

**Terdakwa II**

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **NOPRISAL ALS AGUNG BIN SALEH**
  2. Tempat lahir : Tembilahan
  3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 11 November 2003
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jl. Utama RT 001 RW 001 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
- Terdakwa II Noprisal als Agung Bin Saleh ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa II Noprisal als Agung Bin Saleh ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. TEUKU PIRDAUS ALS TENGGU BIN RUSLAN EFENDI** bersama-sama dengan terdakwa II **NOPRISAL ALS**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUNG BIN SALEH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan sengaja dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat*” sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing – masing terdakwa selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna hitam yang terdapat tulisan angka 29
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang panjangnya + 25 Cm

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 329/TMBIL/11/2023, tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa I M. TEUKU PIRDAUS ALS TENGGU BIN RUSLAN EFENDI bersama-sama dengan terdakwa II NOPRISAL ALS AGUNG BIN SALEH pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Kost Raja Jl. Trimas Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan sengaja dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Kost Raja Jl. Trimas, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berawal terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk-duduk bersama teman-teman sambil minum tuak lalu saksi Nufus memanggil dari tingkat atas kost dan bertanya “ada masalah apa kau dengan seli” lalu terdakwa I menjawab “karna kemarin seli nampar aku kak”.

Bahwa selanjutnya saksi nufus memberi tahu terdakwa I bahwa saksi seli ada dikamarnya yang terletak dilantai 2 kost tersebut, mengetahui hal itu terdakwa I berjalan naik ke lantai 2 untuk mencari saksi seli dan setelah sampai di depan pintu kost saksi seli, terdakwa I membuka pintu kost kamar lalu masuk, saksi seli yang sedang berbaring sambil bermain handphone bersama korban dodi, bahwa melihat hal tersebut saksi seli kemudian bertanya kepada terdakwa I “ngapa?” dan terdakwa I menjawab “ngapa kau nampar aku dulu” lalu korban dodi menjawab “ngapa” dan terdakwa I mengatakan “ sini kau”. Bahwa mendengar hal itu korban dodi lalu bangun dan terdakwa I lalu mundur dan keluar dari kost tersebut.

Bahwa saat terdakwa I keluar dari kamar kost saksi seli selanjutnya saksi seli pun keluar dari kamar tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa I Kembali mendatangi ke depan kamar kost saksi seli sambil memegang senjata tajam jenis celurit dan mengatakan kepada saksi seli “ngapa kau” dan saksi seli menjawab “ngapa kau” bahwa setelah itu terdakwa I menendang perut saksi seli yang mengakibatkan saksi seli terjatuh , bahwa setelah itu korban dodi lalu keluar dari kamar kost tersebut dan mengatakan kepada terdakwa I “ngapa”, bahwa mendengar ada nya keributan saksi nufus, saksi iyan, terdakwa II dan beberapa teman-teman terdakwa I datang lalu terdakwa I langsung melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan celurit kearah tubuh korban namun tidak berhasil mengenai tubuh korban dikarenakan korban menghindari, bahwa setelah itu saksi iyan bersama korban dodi langsung memegang tangan terdakwa I yang sedang memegang celurit lalu mengamankannya.

Bahwa setelah terdakwa I diamankan oleh saksi iyan lalu terdakwa II menendang perut korban dodi sehingga membuat korban dodi terjatuh ke lantai, lalu terdakwa II Kembali menendang wajah korban dodi sebanyak 2 kali yang mengakibatkan tangan korban dodi pun terlepas dari tangan terdakwa I . bahwa saat posisi korban dodi masih terbaring terdakwa I membacok sebanyak 4 kali menggunakan celurit yang sudah dibawa terdakwa I sebelumnya dan mengenai area mata/pelipis mata,bahu dan punggung korban dodi yang mengakibatkan korban dodi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/RSUD-RM/128 tanggal 06 Oktober 2023 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herlina Dokter Rumah Sakit Umum Puri Husada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dodu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, terdapat luka robek pada bahu sebelah kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 6 cm x 0,5 cm diduga akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

## ATAU

## Kedua

Bahwa ia terdakwa I M. TEUKU PIRDAUS ALS TENGGU BIN RUSLAN EFENDI bersama-sama dengan terdakwa II NOPRISAL ALS AGUNG BIN SALEH pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Kost Raja Jl. Trimas Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Kost Raja Jl. Trimas Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berawal terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk-duduk bersama teman-teman sambil minum tuak lalu saksi Nufus memanggil dari tingkat atas kost dan bertanya "ada masalah apa kau dengan seli" lalu terdakwa I menjawab "karna kemarin seli nampar aku kak".

Bahwa selanjutnya saksi nufus memberi tahu terdakwa I bahwa saksi seli ada dikamarnya yang terletak dilantai 2 kost tersebut, mengetahui hal itu terdakwa I berjalan naik ke lantai 2 untuk mencari saksi seli dan setelah sampai di depan pintu kost saksi seli, terdakwa I membuka pintu kost kamar lalu masuk, saksi seli yang sedang berbaring sambil bermain handphone bersama korban dodu, bahwa melihat hal tersebut saksi seli kemudian bertanya kepada terdakwa I "ngapa?" dan terdakwa I menjawab "ngapa kau nampar aku dulu" lalu korban

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dodi menjawab “ngapa” dan terdakwa I mengatakan “sini kau”. Bahwa mendengar hal itu korban dodu lalu bangun dan terdakwa I lalu mundur dan keluar dari kost tersebut.

Bahwa saat terdakwa I keluar dari kamar kost saksi seli selanjutnya saksi seli pun keluar dari kamar tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa I Kembali mendatangi ke depan kamar kost saksi seli sambil memegang senjata tajam jenis celurit dan mengatakan kepada saksi seli “ngapa kau” dan saksi seli menjawab “ngapa kau” bahwa setelah itu terdakwa I menendang perut saksi seli yang mengakibatkan saksi seli terjatuh, bahwa setelah itu korban dodu lalu keluar dari kamar kost tersebut dan mengatakan kepada terdakwa I “ngapa”, bahwa mendengar ada nya keributan saksi nufus, saksi iyan, terdakwa II dan beberapa teman-teman terdakwa I datang lalu terdakwa I langsung melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan celurit kearah tubuh korban namun tidak berhasil mengenai tubuh korban dikarenakan korban menghindari, bahwa setelah itu saksi iyan bersama korban dodu langsung memegang tangan terdakwa I yang sedang memegang celurit lalu mengamankan nya.

Bahwa setelah terdakwa I diamankan oleh saksi iyan lalu terdakwa II menendang perut korban dodu sehingga membuat korban dodu terjatuh ke lantai, lalu terdakwa II Kembali menendang wajah korban dodu sebanyak 2 kali yang mengakibatkan tangan korban dodu pun terlepas dari tangan terdakwa I. bahwa saat posisi korban dodu masih terbaring terdakwa I membacok sebanyak 4 kali menggunakan celurit yang sudah dibawa terdakwa I sebelumnya dan mengenai area mata/pelipis mata, bahu dan punggung korban dodu yang mengakibatkan korban dodu mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/RSUD-RM/128 tanggal 06 Oktober 2023 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herlina Dokter Rumah Sakit Umum Puri Husada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dodu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, terdapat luka robek pada bahu sebelah kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, terdapat luka robek pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 6 cm x 0,5 cm diduga akibat trauma tajam

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo. 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;**

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menaruh keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan/pemukulan kepada Saksi dan Saksi Dodi Setia;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, setelah Para Terdakwa ditangkap barulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi adalah Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di depan kamar kost Saksi yang terletak di Jl.Trimas Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Saksi bersama Saksi Seli Lestari dan teman-teman lainnya yaitu Saudari Nopus dan Saudara Iyan sedang berkumpul di lantai II kamar kost Saksi yang terletak di Jl.Trimas Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau, saat itu Saksi berkumpul sambil masak mie hingga kurang lebih pukul 01.20 WIB setelah itu teman-teman Saksi membubarkan diri dan pulang ke kamar masing-masing dan pada saat itu hanya tinggal Saksi bersama Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto didalam kamar kost tersebut. Sekitar 5 menit kemudian Saudari Nopus datang lagi ke kamar Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi, setelah itu Saudari Nopus turun kebawah. Tidak lama Saudari Nopus turun kemudian pintu kamar kost Saksi dibuka oleh Terdakwa I M.Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi. Lalu Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto menanyakan "NGAPA?" dan Saksi juga bertanya "CARI SIAPA?" dan dijawab oleh Terdakwa I M.Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi "CARI NUPUS" dan Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto jawab "TIDAK ADA NUPUSNYA DISINI DIA DIKAMAR SEBELAH" namun saat itu Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi tidak beranjak pergi dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar kost Saksi dan sempat duduk didalam kamar Saksi hingga 5 menit;

- Kemudian Saksi kembali menanyakan "CARI SIAPA" dijawab oleh Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi "CARI KAU DUEL KITA YOK TURUN KEBAWAH" lalu Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi keluar dari kamar kost Saksi, pada saat Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi baru berjalan keluar dari kamar kost Saksi sekitar kurang lebih 5 (lima) langkah dan Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto keluar dari kamar dan Saksi mendengar Saksi Seli Lestari mengatakan "NGAPA KAU KAYAK GITU" dan Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa I M. Teuku Pirdaus menerjang Saksi Seli Lestari dibagian perut sehingga Saksi Seli Lestari terjatuh dilantai;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi spontan keluar dari kamar dan menanyakan kembali "NGAPA?" dan pada saat itu Saksi melihat beberapa orang keluar dari kamar kost dikarenakan mendengar suara keributan, kemudian Terdakwa I M. Teuku Pirdaus mengayunkan celurit yang ada ditangan kanan nya melihat hal tersebut Saksi berusaha menangkis dengan cara menangkap ganggang celurit tersebut menggunakan tangan kanan Saksi. Pada saat itu Saksi melihat Saudara Iyan dan mengatakan "BANG TOLONG PEGANG TANGANNYA" dan Saudara Iyan pun membantu meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa II Noprisal Als Agung dari arah depan Saksi dan menerjang perut Saksi sehingga Saksi terjatuh kelantai yang mana pada saat Saksi terjatuh Saksi masih menahan ganggang celurit milik Terdakwa M. Teuku Pirdaus, kemudian Terdakwa II Noprisal Als Agung menendang/menerjang wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga mata Saksi kelilipan pasir dan tangan Saksi pun terlepas dari ganggang celurit milik Terdakwa I M. Teuku Pirdaus. Pada saat itu dengan posisi Saksi masih terbaring Terdakwa I M. Teuku Pirdaus membacok Saksi menggunakan celurit miliknya tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai area mata/pelipis mata, bahu, dan punggung Saksi sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah yang banyak pada saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar  $\pm$  15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa tersebut pergi meninggalkan kost tersebut dan Saksi tidak tahu Para Terdakwa tersebut

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh*



kemana. Selanjutnya setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Inhil;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Para Terdakwa membacok dan menendang Saksi dikarenakan Saksi tidak ada memiliki masalah dengan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat kondisi Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dalam keadaan mabok;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dibawa ke rumah sakit puri husada dan mengalami luka robek di bagian area mata/pelipis mata sebelah kiri, luka robek dibagian bahu kiri dan bahu kanan, luka gores dibagian punggung Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut membuat Saksi tidak bisa melihat dengan jelas akibat luka robek dibagian area mata Saksi dan mengakibatkan Saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengganti rugi akibat kejadian tersebut akan tetapi keluarga Para Terdakwa ada datang meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam yang terdapat tulisan angka 29 dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang panjangnya + 25 cm, dan terhadap barang bukti tersebut, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto, dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menerjang/menendang Saksi dan Saksi Dodi Setia pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di depan kamar kost Saksi yang terletak di Jl.Trimas Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi berada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 Saksi bersama Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi berada di kamar kost Raja lantai 2 yang terletak di Jl.Trimas Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau. Tiba-tiba datang Terdakwa I M.Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh*



Efendi dan Saksi bertanya "CARI SIAPA?" dan dijawab oleh Terdakwa I M.Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi "CARI NUPUS" lalu Saksi jawab 'NUPUSNYA TAK ADA DISINI MUNGKIN DIKAMAR DIA' namun saat itu Terdakwa M.Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi masih berada didepan kamar Saksi. Kemudian Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi berkata "MAU CARI SIAPA" selanjutnya Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi menjawab "CARI KAU, TURUNLAH KEBAWAH DUEL KITA". Selanjutnya mendengar perkataan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi lalu Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi langsung berdiri dan Terdakwa M.Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi langsung kebawah lantai I dan Saksi pun berdiri didepan pintu kost. Tidak lama kemudian Terdakwa I M.Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi datang kembali dan menuju kamar kost Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi dengan memegang senjata tajam jenis celurit di tangan kanan dan mengatakan kepada Saksi "NGAPA KAU" kemudian Saksi jawab "NGAPA JUGA" selanjutnya Terdakwa I M.Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi langsung menerjang perut Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh ke lantai depan kamar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi keluar dari dalam kamar kost, namun Terdakwa I M.Teuku Pirdaus menghadangnya sambil marah-marah dan pada saat itu pula Saudari Nupus, Saudara Iyan, datang disusul oleh teman-teman Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi yaitu Saudara Dani, Fadil, Arif, Agung. Selanjutnya Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi melakukan pembacokan dengan mengayunkan celurit tersebut ke arah tubuh Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi. Namun Saudara Iyan dan yang lainnya menahan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus dan berusaha melepaskan celurit tersebut dari tangan Terdakwa M.Teuku Pirdaus;

- Bahwa kemudian saat Saudara Iyan dan yang lainnya menahan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi tiba-tiba Terdakwa II Noprisal Als Agung langsung menerjang Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi dibagian muka yang mengakibatkan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi terjatuh. Di saat Saksi Dodi Setia terjatuh lalu Saksi melihat Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi mengayunkan celuritnya kearah tubuh Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi yang mengakibatkan bahu sebelah kiri Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi terluka mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi Dodi Setia

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Bin Supardi menahan tangan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus agar tidak mengayunkan celurit kearahnya lagi;

- Setelah itu Saksi tidak dapat melihat kejadian tersebut karena terhalang dengan kerumunan Saudara Iyan dan teman-temannya, dan Saksi pun ditarik oleh Saudara Dani kedalam kamar untuk menghindar dari kejadian tersebut. Selanjutnya lebih kurang 10 (sepuluh) menit Saksi keluar dari kamar dan melihat Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi berdiri dan badannya dipenuhi dengan darah;
- Bahwa setelah melihat Saksi Dodi Setia badannya dipenuhi dengan darah lalu Saksi membawa Saksi Dodi Setia pada jam 04.00 WIB ke Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada memiliki masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengenali Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi karena pernah ngumpul-ngumpul dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut di kamar kost lantai I Saksi melihat botol-botol tuak berhamburan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengganti rugi akibat kejadian tersebut akan tetapi keluarga Para Terdakwa ada datang meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat kondisi Para Terdakwa dalam keadaan mabok;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan visum setelah diterjang oleh Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada merasakan rasa sakit pada saat di terjang oleh Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi.
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu Saksi pernah menampar Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi;
- Bahwa saat itu pada saat Saksi ngekost Terdakwa I M. Teuku Pirdaus tinggal dekat Saksi dan Saksi yang beri makan I Terdakwa M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi akan tetapi Terdakwa M. Teuku Pirdaus bilang kepada orang-orang kalau Saksi kerjanya open Bo pada saat itulah Saksi menampar Terdakwa I M. Teuku Pirdaus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi menerjang perut Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I M. Teuku Pirdaus tiba-tiba naik ke atas kost Saksi karena saat itu ada yang mengatakan kepada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh



Saksi bahwa sesudah Saudari Nopus ke kamar Saksi meminjam motor kepada Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi lalu setelah itu Saudari Nopus memanggil Terdakwa I M. Teuku Pirdaus naik ke atas dan mengatakan "Tu Seli ada dikamarnya" lalu Terdakwa I M. Teuku Pirdaus tiba-tiba buka pintu masuk ke kamar kost Saksi tersebut dan terjadilah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pembacokan kepada Saudara Dodi Setia Rahman Bin Supardi dan menendang/menerjang Saksi Seli Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Kost Raja yang beralamat di Jl. Trimas Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki permasalahan dengan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi akan tetapi Terdakwa I ada masalah dengan pacar Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi yaitu Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto yang sebelumnya pernah menampar Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa I duduk-duduk bersama teman Terdakwa I Saudara Agung, Iyan, Dani, Fadil, Arip, dan Bihap di halaman Kost Raja yang beralamat di Jl. Trimas Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau sambil minum tuak, tiba-tiba Saudari Nopus mengatakan "TU SELI ADA DIKAMARNYA" yang mana kamar Saksi Seli Lestari bersebelahan dengan Saudari Nopus. Selanjutnya Terdakwa I langsung ke kamar Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto yang mana pintu kamar Saksi Seli Lestari dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa I melihat Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto sedang baring sambil main handphone bersama pacarnya Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Saudari Seli Lestari "NGAPA KAU NAMPAR AKU DULU". Selanjutnya Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto jawab "NGAPA" lalu Terdakwa I jawab "NGAPA" setelah itu Saksi Dodi Setia berkata "NGAPA NI" lalu Terdakwa I jawab "SINI KAU". Selanjutnya Saksi Dodi Setia bangun dari baringnya menghampiri Terdakwa I dan ingin menendang Terdakwa I lalu Terdakwa I pun mundur sambil mencabut senjata tajam jenis celurit dari pinggang sebelah kanan Terdakwa I yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa lalu Terdakwa I mengayunkan kearah bahu sebelah kanan, kemudian Saksi Dodi Setia menendang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh



Terdakwa I dengan menggunakan lutut sebelah kanan dibagian perut yang mengakibatkan Terdakwa I jatuh kelantai dan Saksi Dodi Setia menghimpit Terdakwa I duduk diatas perut namun tiba-tiba Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh menerjang wajah Saudara Dodi Setia Rahman Bin Supardi dan mengakibatkan Saksi Dodi Setia jatuh tersandar di pagar kost lantai II;

- Bahwa setelah itu pada saat Saksi Dodi Setia tersandar di pagar tersebut lalu Terdakwa II menendang Saksi Dodi Setia sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah dan selanjutnya Terdakwa I langsung mengayunkan senjata tajam jenis celurit kearah tubuh Saksi Dodi Setia sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bahu sebelah kiri dan bagian mata kiri Saksi Dodi Setia mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa turun ke bawah kost Saksi Dodi Setia dan pergi meninggalkan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh pergi ke kost teman Terdakwa I di Jalan Kembang;

- Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut keadaan Terdakwa I sedang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh duduk dirumah nenek Saudara Arip di perumahan parit 3 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri-Hilir tiba-tiba datang polisi tidak menggunakan pakaian dinas dan menangkap Terdakwa I bersama Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh dan dibawa ke Polres Inhil;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh melakukan pembacokan kepada Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi yaitu Terdakwa I membacok Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi 3 (tiga) kali kearah bagian mata, bahu sebelah kiri dan kanan sedangkan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh menendang Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi sebanyak 3 (tiga kali) kearah wajah;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada merencanakan melakukan pembacokan tersebut;

- Bahwa situasi tempat kejadian tersebut terang dengan cahaya lampu teras kost tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;



## Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah melakukan pengeroyokan pada tahun 2019 dan di vonis hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Tembilahan selama 1 (satu) tahun di Lapas Tembilahan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa II telah menerjang/menendang kepala Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I membacok Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi beberapa kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Kost Raja yang beralamat di Jl.Trimas Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau;
- Bahwa awalnya Terdakwa II melihat Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi sedang berkelahi dengan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi kemudian Terdakwa II pun langsung membantu Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi menendang Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa II duduk-duduk bersama teman Terdakwa II Saudara Rian, Fadil, Arif dan Dani di halaman Kost Raja yang beralamat di Jl.Trimas Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau, lalu Terdakwa II dari lantai 1 tiba ke lantai 2 tepatnya di depan kamar Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi tersebut, Terdakwa II melihat Terdakwa M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dan Saudara Dodi Setia Rahman Bin Supardi sedang berkelahi dengan posisi bergulat di lantai yang mana saat itu Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi ditindih oleh Saudara Dodi Setia Rahman Bin Supardi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II pun langsung membantu Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dengan menendang bagian kepala tepatnya dibagian dahi Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi hingga Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi tersungkur kepagar teras lalu Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi terlepas dari tindihan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi dan langsung menindih badan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi kemudian membacokkan celurit dari tangan kanannya ke arah Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi namun tangan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi langsung menangkis tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi lalu bacokan tersebut Terdakwa II lihat terkena bahu sebelah kiri Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Saudara Rian, Fadil, Arif langsung melerai perkelahian tersebut dengan cara menangkap badan dan tangan kanan Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi yang memegang pisau dan menyuruh Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi untuk berhenti berkelai, karena badan Terdakwa M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi ditangkap oleh Saudara Rian, Fadil, Arif Terdakwa II pun kemudian menginjak wajah Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan kemudian kembali menendang bagian kepala Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi menggunakan kaki kanan Terdakwa II hingga kemudian Terdakwa II pun di lerai oleh Saudara Rian agar tidak memukuli Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi;

- Bahwa setelah melakukan hal tersebut kepada Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi pergi meninggalkan kostan tersebut;

- Bahwa saat melakukan hal tersebut kepada Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi Terdakwa II tidak ada menggunakan alat namun Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa antara Terdakwa II dengan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi tidak ada memiliki permasalahan pribadi sebelumnya dan Terdakwa II sama sekali tidak mengenali Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan hal tersebut untuk membantu Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II sejak 2 (dua) hari sebelum kejadian celurit tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi kemana-mana dan bukan hanya saat malam kejadian itu saja;

- Bahwa tindakan Terdakwa II tersebut tidak ada direncanakan sebelumnya karena Terdakwa II hanya ingin membantu Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi pada saat berkelahi dengan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam yang terdapat tulisan angka 29;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang panjangnya + 25 cm;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 440/RSUD-RM/128 pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 yang bertanda tangan dr. Herlina Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan, atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir dengan suratnya tanggal 06 Oktober 2023 Nomor : B / 30 / X / 2023 / Polres Inhil Bertempat diruangan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Jam 04.39 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, yang menurut surat permintaan visum berumur 22 (dua puluh dua tahun) pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kelopak mata kiri, bagian bawah mata kiri, bahu kanan dan bahu kiri yang diduga akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah membacok Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi beberapa kali dan menendang/menerjang bagian perut Saksi Seli Lestari serta Terdakwa II menerjang/menendang kepala Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi beberapa kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Kost Raja yang beralamat di Jl. Trimas Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki permasalahan dengan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi akan tetapi Terdakwa I memiliki masalah dengan pacar Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi yaitu Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto yang sebelumnya pernah menampar Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa I duduk-duduk bersama teman Terdakwa I Saudara Agung, Iyan, Dani, Fadil, Arip, dan Bihap di halaman Kost Raja yang beralamat di Jl. Trimas Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau sambil minum tuak, tiba-tiba Saudari Nopus mengatakan "TU SELI ADA DIKAMARNYA" yang mana kamar Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto bersebelahan dengan Saudari Nopus. Selanjutnya Terdakwa I langsung kekamar Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto yang mana pintu kamar Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh



I melihat Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto sedang baring sambil main handphone bersama pacarnya Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto "NGAPA KAU NAMPAR AKU DULU". Selanjutnya Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto jawab "NGAPA" lalu Terdakwa I jawab "NGAPA" setelah itu Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi berkata "NGAPA NI" lalu Terdakwa I jawab "SINI KAU". Selanjutnya Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi bangun dari posisi sebelumnya berbaring, dan menghampiri Terdakwa I dan lalu Terdakwa I pun mencabut senjata tajam jenis celurit dari pinggang sebelah kanan Terdakwa I yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa lalu Terdakwa I mengayunkan kearah bahu sebelah kanan Saksi Dodi Setia, kemudian Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi menendang Terdakwa I dengan menggunakan lutut sebelah kanan dibagian perut yang mengakibatkan Terdakwa I jatuh ke lantai dan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi menghimpit Terdakwa I duduk diatas perut namun tiba-tiba Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh menerjang/menendang wajah Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi dan mengakibatkan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi jatuh tersandar di pagar kost lantai II;

- Bahwa setelah itu pada saat Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi tersandar di pagar tersebut lalu Terdakwa II menendang Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah dan selanjutnya Terdakwa I langsung mengayunkan senjata tajam jenis celurit kearah tubuh Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bahu sebelah kiri dan bagian mata kiri Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah melakukan hal tersebut kepada Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II turun kebawah dan pergi meninggalkan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi;

- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh pergi ketempat kost teman Terdakwa I di Jalan Kembang;

- Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut keadaan Terdakwa I lagi mabuk;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh duduk dirumah nenek Saudara Arip di perumahan parit 3 Kelurahan Tembilaan Hulu Kecamatan Tembilaan Hulu Kabupaten Indragiri-Hilir tiba-



tiba datang Polisi tidak menggunakan pakaian dinas dan menangkap Terdakwa I bersama Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh dan dibawa ke Polres Inhil;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh melakukan pembacokan kepada Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi yaitu Terdakwa I membacok Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi 3 (tiga) kali kearah bagian mata, bahu sebelah kiri dan kanan dan Terdakwa I menerjang/menendang perut Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto sedangkan Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh menendang/menerjang kepala Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi sebanyak 3 (tiga kali);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yang ada di KUHPidana adalah sama artinya dengan “setiap orang” yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah orang yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan dua orang Terdakwa yang bernama M. Teuku Pirdaus Als Tengku



Bin Ruslan Efendi dan Noprisal als Agung Bin Saleh yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi dan Terdakwa II Noprisal als Agung Bin Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka berat;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan defenisi yang jelas mengenai secara terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, maka Hakim akan mengambil defenisi dari peraturan hukum atau literatur lain;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP, yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975, secara terang-terangan atau *openlijk* adalah tidak tersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa tenaga bersama menurut SR. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP, dapat diartikan beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya, jika ada yang mengikat, dan yang lain menampar, memukul atau menendang, maka telah terjadi penggunaan tenaga bersama;



Menimbang, bahwa defenisi kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga mengakibatkan orang menjadi tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, luka berat adalah:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh lagi diharap sembuh atau lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, kika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra. Pancaindra = penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lian masih dapat mendengar;
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya "verminking" cacad sehingga "jelek" rupanya karena ada sesuatu anggota badan yang putus, mialnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
5. Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa awalnya Terdakwa I duduk-duduk bersama teman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Saudara Agung, Iyan, Dani, Fadil, Arip, dan Bihap di halaman Kost Raja yang beralamat di Jl. Trimas Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau sambil minum tuak, tiba-tiba Saudari Nopus mengatakan "TU SELI ADA DIKAMARNYA" yang mana kamar Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto bersebelahan dengan Saudari Nopus. Selanjutnya Terdakwa I langsung ke kamar Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto yang mana pintu kamar Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa I melihat Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto sedang berbaring sambil main handphone bersama Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto "NGAPA KAU NAMPAR AKU DULU". Selanjutnya Saksi Seli Lestari Binti Erwan Sukanto jawab "NGAPA". Lalu Terdakwa I jawab "NGAPA" setelah itu Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi berkata "NGAPA NI" lalu Terdakwa I menjawab "SINI KAU". Selanjutnya Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi bangun dari posisi sebelumnya berbaring, dan menghampiri Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I mencabut celurit dari pinggang sebelah kanan Terdakwa I yang sebelumnya sudah Terdakwa I bawa lalu Terdakwa I mengayunkan kearah bahu sebelah kanan Saksi Dodi Setia. Kemudian Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi menendang Terdakwa I dengan menggunakan lutut sebelah kanan dibagian perut yang mengakibatkan Terdakwa I jatuh kelantai dan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi menghimpit Terdakwa I duduk diatas perut namun tiba-tiba Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh menerjang/menendang wajah Saudara Dodi Setia Rahman Bin Supardi dan mengakibatkan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi jatuh tersandar di pagar kost lantai II;

Menimbang, bahwa setelah itu pada saat Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi tersandar di pagar tersebut lalu Terdakwa II menendang Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah dan selanjutnya Terdakwa I langsung mengayunkan senjata tajam jenis celurit kearah tubuh Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bahu sebelah kiri dan bagian mata kiri Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi sehingga bahu sebelah kiri dan bagian mata kiri Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa turun ke bawah kost Saksi Dodi Setia dan pergi meninggalkan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi dan pergi ke kost teman Terdakwa I di Jalan Kembang;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/RSUD-RM/128 pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 yang bertanda tangan dr. Herlina Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan, atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir dengan suratnya tanggal 06 Oktober 2023 Nomor : B / 30 / X / 2023 / Polres Inhil Bertempat diruangan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Jam 04.39 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, yang menurut surat permintaan visum berumur 22 (dua puluh dua tahun) pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kelopak mata kiri, bagian bawah mata kiri, bahu kanan dan bahu kiri yang diduga akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengayunkan sebilah celurit kearah bahu sebelah kanan Saksi Dodi Setia dan mengenai bahu Saksi Dodi Setia, Terdakwa II Noprival Als Agung Bin Saleh menerjang wajah Saudara Dodi Setia Rahman Bin Supardi dan mengakibatkan Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi jatuh tersandar di pagar kost lantai II, Terdakwa II menendang Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah dan selanjutnya Terdakwa I langsung mengayunkan senjata tajam jenis celurit kearah tubuh Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bahu sebelah kiri dan bagian mata kiri Saksi Dodi Setia Rahman Bin Supardi mengeluarkan darah sehingga menyebabkan luka robek pada kelopak mata kiri, bagian bawah mata kiri, bahu kanan dan bahu kiri Saksi Dodi Setia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I membacok/menebas bahu dan pelipis Saksi Dodi Setia dan Terdakwa II yang menendang kepala Saksi Dodi Setia sebanyak 3 (tiga) kali tersebut merupakan gabungan dari beberapa tenaga untuk melakukan kekerasan yakni gabungan tenaga Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tujuan yang sama yakni untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Dodi Setia, dan perbuatan tersebut dilakukan di depan Kost Saksi Dodi Setia yang dapat dilihat oleh orang umum atau khalayak ramai, sehingga telah memenuhi unsur "tenaga bersama menggunakan secara bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang mengayunkan sebilah celurit ke arah kepala Saksi Dodi Setia berkali-kali sehingga mengenai bagian pelipis dan bahu Saksi Dodi Setia dan Terdakwa II yang menerjang/menendang bagian kepala Saksi Dodi Setia beberapa kali sehingga membuat Saksi Dodi Setia tersungkur, serta perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan luka-luka di bagian kepala dan bahu Saksi Dodi Setia;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kepala merupakan salah satu bagian vital dari manusia, dan apabila terkena benturan atau benda tajam maka dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang tersebut dan dapat menyebabkan kematian, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang membacok bagian kepala Saksi Dodi Setia dan menerjang/menendang bagian kepala Saksi Dodi Setia menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian menyebabkan luka berat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni "secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan memberikan efek jera dan tindakan preventif kepada masyarakat lainnya agar tidak meniru perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam yang terdapat tulisan angka 29 dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang panjangnya + 25 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Teuku Pirdaus Als Tengku Bin Ruslan Efendi** dan **Terdakwa II Noprisal Als Agung Bin Saleh**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam yang terdapat tulisan angka 29;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang panjangnya + 25 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari **Rabu tanggal 31 Januari 2024** oleh kami, Jonta Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynaldo Binsar. H. S., S.H., dan M. Alif Akbar Pranagara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 1 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Uripno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Fadlan Ikhwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynaldo Binsar. H. S., S.H.

Jonta Ginting, S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Tbh